

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ASURANSI KARYAWAN (STUDI
KASUS PADA PT.PERSADA SAWIT MAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BUNAYA

NIM: 13170017



PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunaya
NIM : 13170017
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober2016

Saya yang menyatakan,



Bunaya
NIM: 13170017



Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Telp (0711) 334668 Palembang

Formulir D. 2

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
(MUAMALAH)**

Hal. : Mohon Izin Penjilid dan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Bunaya
NIM/Program Studi : 13170017 / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Asuransi Karyawan
(Studi Kasus Pada PT.Persada Sawit Mas Kabupaten
Ogan Komering Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Dra. Fauziah, M.Hum

NIP.19690209 199603 2 00 1

Palembang, Oktober 2017

Penguji Kedua

Syafran Ariansyah, M.Ag

NIP.19700402 200003 1 00 1

Mengetahui,
Pembantu dekan I

DR. H. Marsaid, M. A

NIP. 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Telp (0711) 334668 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Judul Skripsi: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ASURANSI
KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT.PERSADA SAWIT
MAS KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR).

Penulis Skripsi: Bunaya

Nim : 13170017

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP:19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Telp (0711) 334668 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP ASURANSI PADA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT.PERSADA SAWIT MAS KECAMATAN PAMPANGAN).

Penulis Skripsi: Bunaya

Nim : 13170017

Pembimbing Utama

Nilawati, S.Ag, M.Hum
NIP.19730817 199703 2 003

Pembimbing Kedua

Dra. Napisah, M.Hum
NIP. 19680207 200604 2 008



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jl. Prof.K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos 54 Telp (0711) 362427
Km. 3,5 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bunaya
NIM/Jurusan : 13170017/Muamalah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Asuransi
Karyawan (Studi Kasus Pada PT.Persada Sawit Mas
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal 25 September 2017.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 3 - 11 - 2017 Pembimbing Utama : Nilawati, S.Ag, M.Hum
t.t :

Tanggal 23 - 10 - 2017 Pembimbing Kedua : Dra. Napisah, M.Hum
t.t :

Tanggal 2 - 11 - 2017 Penguji Utama : Dra. Fauziah, M.Hum
t.t :

Tanggal 1 - 11 - 2017 Penguji Kedua : Syafran Ariansyah, M.Ag
t.t :

Tanggal 2 - 11 - 2017 Ketua : Dr. Holijah, SH., MH.
t.t : Hawah

Tanggal 23 - 11 - 2017 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum
t.t :

DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Memulai dengan penuh Keyakinan, Menjalankan dengan penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Kebahagiaan”.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda Efendi Abdullah dan ibundaku Ayani yang tercinta yang selalu senantiasa mencurahkan bait-bait cinta, lantunan do'a dan senandung nasehat.*
- *Mutiara keluarga, kakak tercinta Syamsuddin, SHI, Santi, Am. Kep, Irmawati, Fatmawati yang selalu memberikan nada kasih dan dorongan semangatnya.*
- *Seorang yang selalu menjadi penyemangatku keponakan tersayang M. Alfi Riski Al Ishakki dan Ulfa Nuril Jannah.*
- *Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang tercinta.*
- *Sahabat-sahabatku Fakultas Syari'ah terkhusus Jurusan Muamalah tahun Angkatan 2013 dan Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang selalu memberikan motivasi.*
- *Nusa, Bangsa, Agama dan Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan makna dari sebuah perjalanan hidup.*

ABSTRAK

-
-
-
- Dalam menjalankan suatu aktivitas tentunya tidak terlepas dari sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi bagi pekerja yang pekerjaannya dilapangan sudah pasti tidak terlepas dari segala bentuk bahaya yang mengancam keselamatan dapat mengakibatkan kerugian secara fisik maupun finansial antara materi dan non materi. Asuransi adalah sebuah pertanggungan peralihan resiko yang melibatkan dua pihak dalam perjanjiannya.

- Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan perusahaan untuk memberikan asuransi kepada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan kemering ilir. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kebijakan perusahaan untuk memberikan asuransi pada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan kemering ilir.

- Dalam usaha menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (field research): Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung mekanisme kebijakan dari perusahaan terhadap asuransi pada karyawan yang bekerja pada PT.Persada Sawit Mas: Wawancara, penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan karyawan dan wawancara khusus pada responden yang telah dinyatakan sebagai peserta dari asuransisebagai fokus dalam penelitian ini: Literatur, yaitu penulis memperoleh data dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan : Dokumentasi, dengan metode ini penulis mencatat data-data yang bersifat kearsipan yang diperoleh dari lokasi penelitian. Kemudian barulah dianalisis secara deduktif kualitatif.

- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan terhadap asuransi pada karyawan PT.Persada Sawit Mas sudah memenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Sedangkan dari tinjauan fiqh muamalah terhadap kebijakan asuransi pada perusahaan PT.Persada Sawit Mas belum memenuhi aturan asuransi secara fiqh muamalah dikarenakan pihak perusahaan tidak mengadakan akad kepada peserta asuransi dan tidak menjelaskan iuran premi untuk persatu asuransi yang ada pada perusahaan tersebut.

-

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil 'alamiin penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliauah suri tauladan yang mulia dan senantiasa memberikan inspirasi kepada kita untuk berbuat lebih baik dari hari ke hari. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya *illaayaumul qiyaamah*, Aamiin.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Asuransi Karyawan (Studi Kasus Pada PT.Persada Sawit Mas Kabupaten Ogan Komering Ilir”, dapat terselesaikan. Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan dari penulis. Penulis menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Afendi yang selalu bekerja keras dengan keinginan agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan lebih baik darinya,

keringat deras ayah selalu memancarkan tekad penulis untuk selalu semangat berjuang dalam mencapai cita-cita. Ibunda Ayani yang selalu mengajarkan arti kesederhanaan dalam hidup dan yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat-nasehat serta yang selalu mendoakan penulis, supaya diberikan kemudahan dalam studi dan pekerjaan. Untaian nasehat-nasehatmu akan penulis goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Ayah dan ibu, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih sayang padamu.

2. Untuk kakak tercinta Syamsuddin, S.H.I, Santi, Am. Kep, Irmawati, Fatmawati, SH terimakasih karena selalu menjaga dan melindungi adikmu, terimakasih untuk kesediaan kalian untuk memberi warna dalam perjalanan kehidupan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kalian. Serta untuk koponakanku M. Alfi Rizki Al-Ishakki dan Ulfa Nuril Jannah, yang selalu menjadi penyemangat dalam suka maupun duka.
3. Syaiful Aziz, M.H.I, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak saran bagi penulis untuk tetap semangat dalam proses perkuliahan.
4. Nilawati, S.Ag, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa dengan sabar dan tulus serta tidak bosan-bosan memberikan masukan-masukan/nasehat-nasehat yang sangat memotivasi penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam penulisan skripsi ini.
5. Dra. Hj. Napisah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan

dan memberikan masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Prof. Drs. H. M Sirozi, MA., P.Hd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Prof. Dr. Romli Said Ali, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Yuswalina, S.H,M.H. dan Armasito, S.Ag., M.Pd.I. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT.
10. Pimpinan dan Segenap karyawan PT. Persada Sawit Mas yang beroperasi di desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terimakasih karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir untuk rekan-rekan angkatan 2013, khususnya jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum terimakasih karena telah menggoreskan banyak kenangan manis, canda serta tawa selama menjalani perkuliahan, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

12. Untuk Himpunanku terkhusus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan dorongan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat Ridha dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Palembang, Oktober 2017


Bunaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju suatu negara semangkin banyak macam dan jenis asuransi. Hal ini terjadi karena pada negara yang telah maju lebih banyak aktivitas atau pekerjaan yang menanggung berbagai macam resiko dalam melaksanakan tugas nya. Untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai kepuasan secara bersama membutuhkan sumber daya manusia manusia yang berkualitas. Hal ini penting karena tinggi rendahnya sumber daya manusia (SDM) akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan pembangunan.

Untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang berkembang di Indonesia dengan sumber daya yang berkualitas perlu adanya pembinaan dan system pendidikan yang sesuai dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan dalam berbagai bidang.¹ Dan agar aktivitas atau suatu pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang tidak diinginkan maka diperlukan adanya perlindungan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi masing-masing pihak. Keselamatan kerja yang baik adalah dapat menjaga keselamatan dan keamanan bagi

¹Pebriyanti Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum bagi Buruh di PT. Tirta Kencana Palembang", (Palembang: *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2004), hlm. 1

tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga dapat bekerja dengan aman dan produktif.

Untuk menjamin semua itu maka pihak perusahaan wajib melindungi para pekerjanya dengan menyediakan berbagai fasilitas perlindungan atau jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja berupa pelayanan medis yang meliputi penyembuhan dan pemulihan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau suatu sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang bersifat merugikan salah satu pihak.² Salah satu fasilitas jaminan kerja tersebut dalam bentuk asuransi yang dapat menjamin semua keadaan tertentu dalam menghindari berbagai resiko yang bersifat merugikan tersebut.

Menurut Wardi Ahmad Muslich pendapat Mark R. Greene yang dikutip oleh M. Syakir Sula: Asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan dibawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.³

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa dan berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya.⁴ Dengan adanya asuransi pekerja yang sedang melaksanakan tugasnya tidak perlu khawatir pada peristiwa yang mengakibatkan suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahannya yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Jadi, dalam

² Charlie Rudyat, *kamus hukum*,(Jakarta: Pustakamahardika, 2012),hlm.236

³ Wardi Ahmad Muslich,*Figh Muamalah*,(Jakarta: Amzah,2013),hlm.540

⁴ Abdul R. Salim,*Hukum bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*,(Jakarta: Kencana,2011),hlm.203

pengertian ini asuransi atau pertanggungan memberikan gambaran terhadap suatu yang ketidakpastian menjadi suatu kepastian.

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi, dimana manusia pada saat itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Fir'aun berkuasa.⁵

Cerita ini diabadikan dalam al-Qur'an:

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونًا فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتَبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٥٠﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْتَلُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٥٤﴾⁶

42. dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanmu kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan Dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. karena itu tetaplah Dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya.

⁵Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 155

⁶Q. S Yusuf (12): 42-49). Terjemah Tafsir Al-Maraghi

43. raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."⁷
44. mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu mena'birkan mimpi itu."
45. dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)."
46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Indonesia mengenal asuransi dengan konsep Islam dikenal dengan konsep *'aqilah*. *'Aqilah* adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai rampasan oleh keluarga terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *'aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanz*) yang digunakan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja.⁸

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Dan Psikologi*. (Jakarta: Gema Isnani, 2003. Hlm. 639-641.

⁸M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 220

Nabi Muhammad Saw. Bersabda: “Dari Abu Hurairah Ra. dia berkata, ‘Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang telah meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan diyat yang dibayarkan oleh ‘*aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari)⁹

Dengan adanya asuransi akan menimbulkan kerjasama antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam mewujudkan rasa simpati dan peduli akan sesama manusia yang memerlukan bantuan dalam jangka waktu yang tidak menentu. Pengertian Seorang penanggung menurut asuransi adalah orang yang dapat memberikan jasa didalam penanggulangan terhadap resiko yang dihubungkan dengan mati atau hidupnya seseorang yang telah diasuransikan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan pengertian dari seorang tertanggung dalam asuransi adalah seorang yang telah memanfaatkan jasa dari setiap perusahaan asuransi .

Sumbangan asuransi terhadap masyarakat sangat penting, walaupun bukannya tanpa biaya. Akan tetapi, jika ditimbang manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya. Perusahaan-perusahaan asuransi melalui kegiatan-kegiatan pencegahan kerugian, juga memberikan sumbangan yang penting bagi perekonomian dengan menurunkan kemungkinan kerugian. Perusahaan-perusahaan banyak mempekerjakan insinyur-insinyur yang tugasnya mencari sebab-sebab kecelakaan dan bagaimana mencegahnya. Perusahaan-perusahaan asuransi menyokong

⁹Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Vol. 9 *Kitab al-Diyat*, No. 45, hlm. 34

riset keselamatan, penelitian pengobatan, dan pendidikan kesehatan. Jumlah uang yang besar dikeluarkan setiap tahun dalam usaha membuat masyarakat *safety-minded* (berjiwa mengutamakan keselamatan). Kerugian-kerugian akan jauh lebih besar daripada yang sekarang, sekiranya tidak ada pelayanan pencegahan kerugian dari perusahaan-perusahaan asuransi.

Contoh kasus yang pertama yaitu terjadi pada karyawan asuransi yang sedang melaksanakan tugasnya yaitu saudara Yanti dan Dewi Maspika, kemudian didalam perjalanan pulang karyawan tersebut mengalami musibah perampokan yang mengakibatkan nyawanya terancam dan perampok mengambil secara paksa sepeda motornya . Kemudian contoh kasus yang kedua yaitu yang terjadi pada Bapak Amir karyawan di PT.Persada Sawit Mas yang sedang melakukan pemupukan di kebun sawit saat itu karyawan tersebut mengalami pencurian yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor karyawan tersebut. Kemudian contoh kasus yang ketiga yaitu yang terjadi pada Bapak Amran karyawan PT.Persada Sawit Mas saat melaksanakan tugasnya sebagai supir mobil pembawa buah sawit mengalami cedera yang mengakibatkan pendarahan pada salah satu telinganya.

Dari beberapa kasus diatas dapat dilihat apakah pihak PT.Persada Sawit Mas sudah memberlakukan peran dan fungsi Ansuransi yang ada di PT tersebut. Banyak keluarga dan perusahaan sesudah terjadi kerugian dapat hidup terus secara utuh karena kerugian itu diganti sepenuhnya atau

sebagian oleh dana-dana asuransi. Dengan demikian asuransi memperkuat stabilitas sosial dan bisnis.

Pada masyarakat desa secondong kecamatan pampangan Kabupaten Ogan Kemering Ilir untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian masyarakat bekerja pada PT. Persada Sawit Mas. Pada perusahaan tersebut terdapat beberapa asuransi yang salah satunya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini sangat penting adanya untuk proteksi ataupun perlindungan bagi karyawan itu sendiri. Akan tetapi, tidak semua karyawan akan mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan, karena PT. Persada sawit mas memiliki ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan pada karyawan yang bekerja. Karena karyawan yang telah mendapatkan asuransi kesehatan sudah bekerja dengan PT. Persada sawit mas selama kurang lebih satu tahun masa kerja baru dapat diikuti sertakan dalam asuransi kesehatan. Dalam hal ini sudah jelas adanya perbedaan hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi hak yang sama terhadap sesama karyawan. Karena mereka sama-sama menjalankan kewajiban yang sama antara karyawan baru ataupun karyawan yang lebih lama bekerja. Hal inilah yang akan diteliti lebih lanjut, bagaimana asuransi kesehatan bagi karyawan di PT Persada Sawit Mas. Untuk mengkaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Asuransi Karyawan (Study Kasus Pada PT. Persada Sawit Mas Kabupaten Ogan Kemering Ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan diuraikan dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana kebijakan perusahaan untuk memberikan asuransi kepada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan kemering ilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kebijakan perusahaan untuk memberikan asuransi pada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan kemering ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kebijakajn perusahaan dalam memberikan asuransi pada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan kemering ilir.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap kebijakan perusahaan dalam memberikan asuransi pada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan komering ilir.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis penniselitan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya pada Jurusan Muamalah

Fakultas Syri'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

b. Secara praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi PT. Persada Sawit Mas dalam mengetahui Hak dan Kewajiban antara karyawan dan pihak perusahaan. Dapat dijadikan sebagai sumber atau sebagai pelengkap bahan perpustakaan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian terdahulu diperoleh penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Dewi pada tahun 2002, yang membahas tentang “*Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi Kebakaran Pada Asuransi Bumiputera Muda Palembang*” penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penjaminan pada asuransi bumiputera muda yaitu pihak yang bertanggung menjamin resiko yang belum dan terjadi pada masa yang akan datang dan pihak penanggung memberi imbalan penggantian akibat kebakaran, apabila tidak terjadi kebakaran maka uangnya hangus dan hilang. Dan perhitungan premi dihitung bukan pada harga bangunan melainkan berapa besar jumlah kerugian yang dijaminan.¹⁰

¹⁰Surya Dewi, “*Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi Kebakaran Pada Asuransi Bumiputera Muda Palembang*”, (Palembang: *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2002), hlm. 47

Penelitian yang dilakukan oleh Neti Tilawati pada tahun 2005, yang membahas tentang “*Asuransi Takaful Dana Pendidikan Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang*” penelitian ini menyimpulkan bahwa dari masa perjanjian akan diketahui berapa besar manfaat takaful awal untuk peserta tersebut. Perhitungan manfaat takaful awal yaitu dengan mengalikan masa perjanjian dengan besarnya premi pertahun.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Pebrianti Tri Cahyani pada tahun 2004 yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Buruh Di PT. Tirta Kencana Palembang*” penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi buruh di PT. Tirta Palembang meliputi fasilitas kerja, fasilitas kesehatan, membrikan biaya pengobatan, dan disediakan pemondokan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Meiline Fitriani Sumarauw pada tahun 2013 yang membahas tentang “*Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Pada PT. Akses (Persero)*” penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian Internal yang diterapkan di PT Akses (Perseroan) dalam system

¹¹Neti Tilawati, “*Asuransi Takaful Dana Pendidikan Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang*”, (Palembang: *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah, 2005), hlm. 31

¹²Pebriyanti Tri Cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum bagi Buruh di PT. Tirta Kencana Palembang*”, (Palembang: *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah, 2004), hlm. 46

pelayanan Asuransi Kesehatan telah memadai serta prosedur system pengendalian Internal berjalan dengan baik.¹³

Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap asuransi kesehatan pada karyawan di PT Persada Sawit Mas Desa Secondong , dalam studi fiqh muamalah memiliki kesamaan yang terdapat dalam konsep asuransi. Dari judul skripsi di atas, sudah jelas berbeda pembahasannya. Penulis akan mencoba membahas studi fiqh muamalah dengan fokus asuransi kesehatan pada karyawan di PT Persada Sawit Mas Desa Secondong dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah itu sendiri tentang konsep asuransi kesehatan ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis teliti terletak di Jl. Raya kabupaten kec. Pampangan kab. OKI kode pos 3654 tlpn. 0828287790949 tepatnya alamat Desa Secondong Kecamatan Pampangan kab. OKI kode pos 30654. Di PT Persada Sawit Mas Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Kemering Ilir.

¹³Meiline Fitriani Sumarauw, “Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Pada PT. Akses (Persero)”, [Online], Volume 1 Number (3 Juni 2013), hlm.338

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 46

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel yang akan penulis angkat yakni sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan yang bekerja di PT Persada Sawit Mas. Karyawan tetap yang telah mendapatkan fasilitas Asuransi berjumlah 25 orang, Dan karyawan yang bekerja sebagai Karyawan Harian Lepas berjumlah 44 orang. Jadi jumlah seluruh karyawan berjumlah 69 orang. Data yang dapat di ambil dari karyawan berjumlah 13 orang yaitu karyawan tetap yang sudah ikut asuransi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian hasilnya digeneralisasi terhadap populasi yang dituju.¹⁶ Sampel dalam penelitian ini mengambil metode *purposive sampling* yakni sesuai namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹⁷ Sampel yang mewakili dengan kriteria responden berdasarkan tingkat pendidikan, wawasan dan pengetahuan, seperti karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di

¹⁵Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 190

¹⁶Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 192

¹⁷Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 202

Desa Secondong sebanyak 13 orang yang merupakan karyawan tetap yang telah mendapatkan fasilitas Asuransi.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

Untuk memperoleh data-data yang diangkat, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Sumber Data

Sumber data yang peneliti ambil yakni data primer, yakni data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan karyawan-karyawan di PT Persada Sawit Mas¹⁸ di desa Secondong.

Data sekunder yakni data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi¹⁹ yang ada hubungannya tentang *Asuransi Kesehatan* Dan sumber data tersier yakni sebagai data pelengkap yang penulis ambil dari buku-buku yang disusun oleh para ahli, majalah, internet dan lain sebagainya.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik di bawah ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁰ Adapun jenis wawancara yang peneliti ambil di sini yakni wawancara terencana terstruktur adalah suatu bentuk wawancara di mana wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.²¹ Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada karyawan PT Persada Sawit Mas.

b. Dokumentasi²²

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumentasi yang ada pada PT.Persada Sawit Mas, yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti kebijakan dari perusahaan terhadap asuransi pada karyawan, seperti hak dan

²⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 376

²² Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, yang sebagian datanya tersedia dalam bentuk surat-surat, laporan majalah dan sebagainya, lihat Husein Umar., 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, hlm. 111

kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Termasuk juga berbagi sejarah tentang PT.Persada Sawit Mas.

c. Kepustakaan

Kepustakaan artinya bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca, yang juga berarti daftar bacaan²³ yang ada hubungannya dengan penelitian tentang *Asuransi*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.²⁴ Kemudian penjabaran dari penjelasan tersebut itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pertanyaan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir dari skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

²³Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 44

²⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 68

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG ASURANSI

A. Sejarah Asuransi

Secara historis kajian tentang “asuransi” telah dikenal sejak zamandahulu. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “asuransi” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan manusia.

Suatu hari ketika raaja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama tujuh tahun negeri mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa pacekklik selama tujuh tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Fir'aun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian, pada masa tujuh tahun peceklik rakyat mesir terhindar dari resiko bencana kelaparan hebt yan melanda seluruh negeri.

Menurut Dr. Yusuf al-Subaily, asuransi pertama kali muncul yaitu asuransi laut pada abad ke-14 M di Italia. Saat itu ada sekelompok orang yang siap menanggung risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang.

Lalu setelah tiga abad, munculah asuransi darat yang awalnya berbentuk asuransi kebakaran yang cukup besar di London pada 1666 yang membakar lebih dari 13.000 rumah. Kemudian abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19, seiring dengan revolusi industri dan meningkatnya risiko tenaga kerja serta banyaknya alat industri, muncul bentuk asuransi yang lain seperti asuransi perorangan yang mengasuransikan dirinya dari suatu bahaya yang mungkin menimpa hartanya. Contoh lain yaitu mengasuransikan jiwanya atau mobilnya dan kecelakaan,

kematian atau yang lainnya. Menurut C. Arthur Williams Jr, asuransi adalah perlindungan resiko finansial oleh penanggung terhadap tertanggung²⁵.

B. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Menurut C. Arthur Williams Jr, asuransi adalah tertanggung.²⁶ Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*assurance*” yang berarti menanggung suatu yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa latin disebut dengan “*Assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut dengan “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.²⁷

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, asuransi atau *at-ta'min* adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ta'min / asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min atau asuransi untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau

²⁵Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Yogyakarta, Kanisius, 2000). hlm. 8

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly dan rekan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2010), hlm. 233

²⁷Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 151

²⁸Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Hlm. 138

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.²⁹

Bila diamati dari pengertian diatas bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Perjanjian adalah Hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih.³⁰ Yang mana suatu perjanjian tersebut telah diatur dan diberlakukan dalam kehidupan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, bahwa dalam suatu perjanjian terdapat empat hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kata sepakat (Dari kedua belah pihak)
- b. Kecakapan (Umur, tidak gila, tidak sedang dalam perwalian)
- c. Hal tertentu (Objek yang diperjanjikan harus jelas)
- d. Suatu sebab yang halal (Tidak membawa pada kemuhdoratan)

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fungsi utama suatu kontrak atau perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak,

²⁹ Pasal 20 ayat (26) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰ Charlie Rudyat, *kamus hukum*, (Jakarta: Pustakamahardika, 2012), hlm.217.

sehingga prinsip-prinsip itikad baik dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.³¹

Dengan berlakunya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka sudah jelas Hak dan Kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Adapun pengertian Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan dsb).³²Seorang tertanggung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas nya yaitu dengan mengeluarkan uang disetiap perminggu, perbulan, atau pertahun.

Adapun pengertian Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan untuk dilaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.³³ Istilah pengeluaran uang dari pihak tertanggung dalam ruang lingkup asuransi sering disebut dengan *Premi*. *Premi* adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pada setiap minggu, bulan, atau tahun sebagai suatu kewajiban dari pihak yang tertanggung atas keikut sertaannya pada asuransi. Nilai besarnya jumlah uang atau *Premi* dari keikutsertaannya pada asuransi yang mesti dibayarkan sudah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan dapat memperhatikan segala kondisi dari pihak yang tertanggung.

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan

³¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 4

³² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2015), hlm. 474

³³ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2015), hlm. 1553

tertanggung (peserta asuransi) dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana tertanggung manakala tertanggung:

1. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang barang atau kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang.³⁴

Asuransi mendapatkan sambutan yang baik dari berbagai kalangan, hal itu dapat terlihat dengan diadikannya Undang-Undang tentang perasuransian yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Namun seiring dengan perjalanan waktu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri perasuransian.

Undang-Undang no 40 tahun 2014 Pasal 28 ayat 7 yang berbunyi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.³⁵ Dengan diterbitkannya UU perasuransian ini diharapkan dukungan dari berbagai pihak terkait dan pelaku industri, sehingga nantinya penyelenggaraan Usaha perasuransian dapat berjalan dengan baik dan

³⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 151-152.

³⁵Diambil dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014

perlindungan kepentingan masyarakat pengguna jasa asuransi dapat semakin ditingkatkan.³⁶

Secara historis, kajian tentang “pertanggungan” telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “pertanggungan” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.³⁷

C. Polis Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis juga memiliki peranan penting untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak tertanggung maupun penanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut pihak tertanggung memiliki jaminan pihak penanggung akan mengganti kerugian yang kemungkinan dialami tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga.³⁸

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah:

³⁷A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 65

³⁸Y.sri Susilo, Sigit Sriandanu, A.Totok Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Selemba Empat, 2000). Hlm. 209

1. Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
2. Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
3. Persyaratan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
4. Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah (*peril*) apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi.
5. Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
6. Polis asuransi ditandatangani oleh perusahaan asuransi.³⁹

D. Risiko Antar Pihak Dalam Asuransi

Secara umum arti Risiko dalam pengertian hukum adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya. Dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan risiko adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko (*risk*) dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar

³⁹Andri Soemantri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), hlm. 275

kehendak pihak bertanggung yang menimbulkan kerugian bagi bertanggung, resiko juga merupakan objek utama dalam jaminan asuransi atau pertanggungan.

Dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi, besar kecilnya resiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi yang harus dibayarkan.⁴⁰ *Premi* Asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya resiko. Dalam asuransi syari'ah *premi* disebut dengan istilah *kontribusi*, yaitu merupakan dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi *Fee* pengelola. Umumnya *premi* asuransi syari'ah terbagi tiga, yaitu *premi* tabungan, *premitabbaru'*, dan *premi* biaya. Dalam asuransi konvensional premi merupakan harga yang dibayarkan bertanggung untuk membeli asuransi kepada penanggung yang telah mengambil alih resiko bertanggung oleh karenanya premi merupakan pendapatan penuh asuransi.⁴¹

Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian.⁴² Resiko dalam industry perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Resiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial.⁴³

⁴⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009),Hlm.299

⁴¹Andri Soemantri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), hlm.247

⁴²Y.sri Susilo, Sigit Sriandanu, A.Totok Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta: Selemba Empat,2000), hlm.206

⁴³Andri Soemantri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), hlm.256

Mengenai risiko dalam asuransi beraneka ragam, antara lain adalah:

1. Risiko Murni

Risiko murni (*pure risk*) adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian itu tidak terjadi, maka keadaan sama sekali seperti sediakala (tidak untung atau tidak rugi). Melihat keadaan objek yang terkena risiko, maka risiko murni tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a) Risiko perorangan (*personal risk*) merupakan suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan memengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya. Misalnya si A sakit karena sakit yang serius. Sebab itu, risiko si A dilindungi oleh asuransi kesehatan.
- b) Risiko harta benda (*property risk*) adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut. Dan risiko tersebut dilindungi dengan asuransi kendaraan.
- c) Risiko tanggung jawab (*liability risk*) adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seorang harus bertanggung jawab karena melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

2. Risiko Spekulasi

Berbeda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi (*speculative risk*) merupakan kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan dua

kemungkinan, dimana kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan. Sedangkan kemungkinan kedua adalah dia akan menderita kerugian.

3. Risiko Khusus

Risiko khusus adalah risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja. Misalnya risiko berupa kebakaran seseorang, yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain.⁴⁴

E. Klaim Dalam Asuransi

1. Pengertian Klaim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.⁴⁵ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, klaim adalah suatu tuntutan atas suatu yang dianggap menjadi hak.⁴⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, klaim adalah tuntutan pengakuan bahwa seseorang berhak memiliki atas sesuatu.⁴⁷

Dalam kamus Ekonomi Islam klaim adalah “tuntutan keuangan pada lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau perusahaan dari resiko kerugian dengan membayar premi secara teratur dan

⁴⁴Abdu R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm.207-208

⁴⁵ Wjs Purwadarto, dikutip pada tanggal 8 Juli 2017 dari <http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim>

⁴⁶ Badudu dan Zain, dikutip pada tanggal 8 Juli 2017 dari <http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim>

⁴⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, 8 Juli 2017 dari <http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim>

dari hasil pendapatan premi kolektif digunakan untuk membayar klaim yang ada.⁴⁸

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.⁴⁹

F. Asuransi Dalam Konsep Fiqh Muamalah

Dalam literatur Islam dikenal dengan konsep “*Aqilah*” yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur hukum Islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (si pembunuh) dikenakan diyat dalam bentuk *blood money* yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang mana dana tersebut untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Kemudian untuk Perjanjian jaminan seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin mati, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada warisnya.⁵⁰

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas

⁴⁸Charisthoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*,(Jakarta: Erlangga,1994). Hlm. 331

⁴⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 260

⁵⁰Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 157

dari rasa takut. Asuransi dinamakan *at-ta'min* telah disebabkan pemegang polis sedikit telah merasakan aman begitu menikaatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi.

Pengertian yang lain dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya yang mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap harta yang hilang.

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin: *yakfulu, kuflan*, seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imran: 44:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.

Apabila kita masukan asuransi atau takaful kedalam lapangan kehidupan bermuamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga di antara mereka satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.

Selain *at-ta'min* dan *takaful*, asuransi dikenal juga dengan nama *at-tadhamun* yang berarti “solidaritas atau juga saling menanggung hak/kewajiban yang beralasan.

Selain itu, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut *al-istihad*, artinya permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin diantara sesama anggota dengan melalui perantara asuransi. Hanya saja kata ini (*al-istihad*) hampir-hampir tidak pernah dikenal (digunakan) dikalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun.⁵¹

1. LANDASAN HUKUM ASURANSI ISLAM

Landasan asuransi yang dipakai asuransi Islam terdiri dari landasan asuransi Islam dan landasan yuridis (hukum).

a. Landasan Syari'ah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalat adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT. dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selain bersifat terbuka, para ulama dan fuqaha (ahli fikih) dalam menetapkan dasar hukum dalam menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapan dengan sesuatu asalnya mubah (boleh). Selagi tidak ada *nash* yang tegas dan sah dari syariat yang mengharamkan.

⁵¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.153-154.

Adapun landasan Islam dalam operasional asuransi Islam pada dasarnya ada dua macam:

1. Sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga *nushush*)
2. Sumber “non tekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghair al-nushush*) seperti *istishan* dan *qias*.

b. Landasan Yuridis, Hukum, Operasional Dan Prinsip Dasar Asuransi Islam.

Peraturan tentang asuransi islam masih merujuk ke peraturan perundangan-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintahan No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Peraturan tersebut adalah landasan operasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengakomodasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam buku AM Hasan Ali telah dikemukakan bahwa: secara struktural, landasan operasional asuransi islam masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). (Ali, 2004: 154).

Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru pada Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep.

4499/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi dengan sistem syari'ah.⁵²

Selain itu, peraturan tentang asuransi Islam antara lain diatur dalam:⁵³

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian Penunjang Usaha Asuransi.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia diatas secara tersurat dan tersirat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi Islam disamping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain, secara teoritis maupun empiris, dan secara *de facto* maupun *de jure* di indonesia berlaku dua sistem (*dual system*) perasuransian, yaitu Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah.

⁵² Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 551

⁵³ Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 539

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Walaupun kita tahu bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia, Fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syariah. Maka untuk itu perlu segera pemerintah dan legislatif membuat peraturan perundang-undang tentang hal tersebut di atas.⁵⁴

2. PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Pedoman umum asuransi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001. Isi keputusan tentang fatwa DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁵

Pertama: Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.
2. Akad yang dimaksud dengan Syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulum* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.

⁵⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). Hlm.170-171.

⁵⁵ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.552

3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁵⁶

Kedua: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sukurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - b. Cara dan waktu pembaayaran premi
 - c. Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.⁵⁷

Ketiga: Kedudukan para pihak dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahul mal* (pemegang polis).

⁵⁶ Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 553

⁵⁷ Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 554

2. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.⁵⁸

Keempat: Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

1. Jenis Akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* apabila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajiban.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.⁵⁹

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis, asuransi terdiri atas *asuransi kerugian* dan *asuransi jiwa*.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.⁶⁰

Keenam: Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur ribaa dalam penghitungannya.

⁵⁸ Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 555

⁵⁹ Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 556

⁶⁰ Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 556

3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagihasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.⁶¹

Ketujuh: Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan kewajiban perusahaan yang memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan Syariah.

Kesembilan: Reasuransi

Asuransi Syariah hanya dapat melakukan asuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip Syariah.

Kesepuluh: Pengelola

1. Pengelola asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelola dna yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.

⁶¹ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 556

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (*Fee*) dari pengelola dana akad *tabarru'* (hibah).⁶²

3. AKAD DAN PRODUK ASURANSI ISLAM

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad tijarah dan akad *tabarru'*. Akad tijarah yang dipakai adalah akad mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad tijarah perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*. Sementara dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Adapun Produk asuransi Islam yang sudah ada di Indonesia diantaranya adalah:⁶³

1. Produk Tabungan

Produk tabungan dapat digunakan sebagai sarana investasi, juga digunakan sebagai tabungan untuk keperluan naik haji, atau juga untuk kepentingan pendidikan.

2. Produk Asuransi Islam bukan tabungan

Program ini dapat dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu santunan yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah asuransi Islam yang mengalami kematian dalam masa perjanjian asuransi, atau biasa disebut *al-khairat*,

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Hamzah). Hlm.553-556.

⁶³ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.558

santunan bagi ahli waris bila nasabah wafat karen kecelakaan dalam masaa perjanjian.

4. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL⁶⁴

NO	PERBEDAAN	ASURANSI ISLAM	ASURANSI KONVENSIONAL
1.	Visi Dan Misi	Misi akidah (membersihkan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), ibadah, mengangkat perekonomian umat,dan pemberdayaan umat Tolong-menolongsesama peserta dengan hanya mengharap keridhan Allah.	Secara garis besar misi utama dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan.
2.	Konsep	Sekumpulan orang yang saling bantu membantu,saling menjamin,dan bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.	Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima penggantian kepada tertanggung.
3.	Sumber Hukum	Bersumber wahyu Illahi,Sumber hukum dalam Islamadalah Al-Qur'an, Sunnah, atau kebiasaan rasul, <i>Ijma; Fatwa sahabat, qiyas,istishan,urf, 'tradisi 'dan masalahah mursalah.</i>	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif,hukum alami.
4.	Dewan Pengawas Syariah	Adanya Dewan Pengawas syariah dalam berjalanya asuransi Islam merupakankeniscayaan selain bertugas mengawasi operasional dalam hal mengeluarkan produkdan investasi dari asuransi Islam agar kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.	Tidak adanya Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam praktiknya dikemungkinan adanya hal yang bertentagan prinsip-prinsip syariah.
5.	Bentuk Akad	Akad yang digunakan adalah akad <i>tabarru',dan akad tijarah</i>	Akad jual beli (akad <i>mu'awadah,idz'aan,g</i>

⁶⁴ Wardi Ahmad Muslich, *Figh Muamalah*,(Jakarta: Amzah,2013),hlm.558

		<i>(mudharabah, wakalah, syirkah, dan sebagainya.</i>	<i>harar, dan mulzim)</i>
6.	Objek Asuransi	Asuransi Islam terutama asuransi kerugian harus membatasi dirinya dari objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip-prinsip syariah. Objek asuransi yang mengandung keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh diteima oleh asuransi syariah.	Aspek dan prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah tidak terlalu diperhatikan dalam asuransi konvensional. Hal ini kemungkinan menjadikan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah.
7.	Investasi	Hasil investasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa juga disebut dengan prinsip murabahah, musyarakah, al bai' bi tsaman ajil, salam dan itisna. dan pengembangan akad tijarah pengelolaan keuntungan dibagi menjadi dua yaitu dengan nasabah (pemegang polis) dan perusahaan asuransi.	Yadi Januari mengatakan dana yang terkumpul dalam asuransi konvensional diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip bunga.
8.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusi merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan hanya pengelola atau pemegang amanah.	Iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan berwenang menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi kemana saja.
9.	Sumber Pembayaran Klaim	Bersumber dari rekening tabarru' yang diperoleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung mana bila terjadinya klaim.	Murni dari rekening perusahaan.

5. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG ASURANSI KONVENSIONAL

Konsep perjanjian asuransi (akad at-ta'min) merupakan akad baru yang belum pernah ada pada masa permulaan perkembangan fiqh Islam. Oleh karena itu, masalah ini menimbulkan perdebatan dikalangan para ulama masa kini.

Secara garis besar para ulama terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan.⁶⁵

1. Kelompok yang mengharamkan

Ulama yang pertama kali bicara tentang asuransi adalah Muhammad Amin bin ‘Umar yang terkenal dengan sebutan Ibnu ‘Abidin, seorang Ulama Hanafiah. Menurut beliau dalam kasus yang terjadi dalam perasuransian tidak diperbolehkan mengambil uang pengganti atas barang-barang yang musnah atau hilang, karena tindakan tersebut termasuk perbuatan yang mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh beberapa ulama yang lain seperti Syaikh Muhammad Bakhit, Mufti Mesir, Syaikh Muhammad Al Ghazali, Ulama Tokoh Hararki dari Mesir, Syaikh Muhammad Yusuf Al Qardawi, ulama, da’i, dan Guru Besar Universitas Qatar, Syaikh Abu Zahra, Guru Besar Universitas Kairo Mesir, Muhammad Muslehuddin, Guru Besar Hukum Islam Pada Universitas Kairo London, Wahab Zulaihi, Guru Besar Universitas Damaskus, dan K.H. Ali Yafie dari Indonesia.

Alasan-alasan ulama mengharamkan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan.
- b. Asuransi merupakan perjanjian semata-mata.
- c. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti.
- d. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan Iradat Allah.

⁶⁵ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 560

e. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam islam.

2. Kelompok yang membolehkan

Syaikh Abdurahman Isa, Guru Besar Universitas Al-Azhar, menyatakan bahwa asuransi merupakan bentuk muamalah dengan gaya baru yang belum dijumpai pada masa Imam-imam mazhab dan para sahabat Nabi. Muamalah ini menghasilkan kemaslahatan yang banyak bagi ekonomi. Para ulama menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamalkan. Oleh karena itu asuransi menyangkut kepentingan umum, maka hukumnya mubah menurut syara' bahkan dianjurkan.

Disamping itu menurut Syaikh Abdurahman Isa, dalam perjanjian asuransi, kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhoi. Kegiatan asuransi ini merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang, menolak harta benda yang terancam bahaya. Sebaliknya, pihak asuransi memperoleh harta yang memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian asuransi hukumnya mubah menurut syara'.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yusuf Musa, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, Keduanya Guru Besar Kairo, Muhammad Al-Bahi, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir, Ustadz Bahjad Ahmad Hilmi, Penasihat Pengadilan Tinggi Mesir, Syaikh Muhammad Dusuki, Muhammad Najjatullah Siddiq, Syaikh

Muhammad Al-Madani, Ulama Al-Azhar dan Musththafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Universitas Syria.

Adapun Asuransi diboolehkn karena:

Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong menolong dengan akad mudharabah, dan bertujuan untuk mengembangkan harta benda tanpa mengandung unsur riba, tidak mengandung tipu daya. Asuransi adalah suatu usaha yang menjamin anggaotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah. Asuransi tidak mengurangi taawakal kepada Allah karena asuransi memiliki tujuan utama yaitu asuransi memperluas lapangan kerja.⁶⁶

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Hamzah).hlm.549-550.

BAB III

KEADAAN UMUM PT. PERSADA SAWIT MAS

A. Sejarah Singkat PT. Persada Sawit Mas

Perseroan Terbatas (PT) Persada Sawit Mas didirikan oleh bapak Chandra Antonio Owner. PT Persada Sawit Mas ini merupakan salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Ogan Kemerling Ilir yang didirikan pada bulan September tahun 2006 di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerling Ilir. Secara Geogarafis perusahaan ini berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Secondong

Sebelah Timur bebatasan dengan : Desa Lirik

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Jermun

Sebelah Utara bertasan dengan : Desa Talang Daya

Kodisi lahan yang bergambut mengakibatkan masyarakat sekitar tidak mampu untuk mengelolanya menjadi perkebunan. Luas wilayah operasional PT. Persada sawit Mas terbagi menjadi dua bagian yaitu perusahaan lahan milik perusahaan (Inti) seluas 1952,37 ha dan perusahaan lahan milik masyarakat yang bekerja sama dengan pihak perusahaan (Plasma) seluas 1812,84 ha. Jadi luas wilayah perusahaan PT. Persada Sawit Mas 3265,21 ha. Menurut bapak Alex Subinto (Manager Purusahaan Inti) dan bapak Herianto (Asistent Manager Umum Dan Traksi) mengatakan bahwa Perusahaan sawit ini juga membuka cabang perkebunan sawit ditempat lain seperti:

1. PT Citra Lestari Sawit (PTCLS) di Pulau Rimau Kab.Banyuasin

2. SAM L di Air Pesugihan Kab. Ogan Kemering Ilir
3. SPOI di daerah Gasing kota Palembang

B. Tujuan Pendirian PT Persada Sawit Mas

1. Untuk mengurangi jumlah pengangguran.
2. Untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
3. Untuk mengelola lahan yang bergambut yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat.
4. Menciptakan kesejahteraan masyarakat di sekitar kebun.

C. Produk-Produk PT Persada Sawit Mas

Perusahaan PT Persada Sawit Mas menyediakan jasa layanan Asuransi kesehatan di antara yaitu dalam bentuk:

1. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.⁶⁷

2. Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua atau disingkat dengan JHT adalah jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia.⁶⁸

⁶⁷ Wikipedia, "Asuransi Kesehatan", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan (Download: 7 Mei 2017)

⁶⁸ Jamsos Indonesia, "Jaminan Hari Tua", http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-hari-tua_24. (Download: 7 Mei 2017).

3. Jaminan Ketenagakerjaan

Program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.⁶⁹

D. Struktur Organisasi PT.Persada Sawit Mas

Dalam menunjang aktivitas suatu perusahaan sudah tentu dibutuhkan pembentukan struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi akan dapat dilihat batasan pekerjaan dan wewenang dari seluruh karyawan perusahaan tersebut. Hal ini merupakan suatu ketentuan umum bahwa dalam suatu perusahaan besar, menengah, maupun kecil mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi suatu perusahaan satu dengan yang lain mungkin berbeda, namun secara global struktur organisasi mempunyai persamaan yaitu adanya pimpinan dan luas ruang lingkup perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan maka karyawan dapat mengetahui batasan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kedudukannya masing-masing dalam menjalankan pekerjaan dengan harapan agar terciptanya suasana kerja yang menyenangkan.⁷⁰

Apabila struktur organisasi telah menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkoordinasi dengan baik. Dan suasana kerja yang menyenangkan karyawan akan lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan sehingga visi dan misi perusahaan tersebut akan tercapai. Secara struktur fungsi


⁶⁹ Jamsostek, "Pengertian Jaminan Ketenagakerjaan," http://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_ketenagakerjaan. (Download: 7 Mei 2017)

⁷⁰ Sarwoto *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta:Ghalia Indonesia.hlm. 05

setiap bagian terlihat dalam perusahaan PT Persada Sawit Mas dapat dilihat sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

PT PERSADA SAWIT MAS BULAN FEBRUARI 2017



Sumber data: Kantor PT.Persada sawit mas tgl 17 April 2017

BAB IV

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEBIJAKAN
PERUSAHAAN TERHADAP ASURANSI PADA KARYAWAN
PT.PERSADA SAWIT MAS**

A. Kebijakan perusahaan untuk memberikan asuransi kepada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan kemering ilir?

Asuransi karyawan pada perusahaan PT.Persada Sawit Mas ini menggunakan Asuransi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS).⁷¹ Adapun pengertian dari dari keduanya adalah sebagai berikut:

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan (JAMSOSTEK)

Jaminan sosial tenaga kerja adalah program publikasi yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program ini terbatas yaitu pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacad, hari tua, dan meninggal dunia,yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja atau membutuhkan perawatan medis.⁷²

Perusahaan PT.Persda Sawit Mas menggunakan jasa jamsostek dengan jasa pelayanan bagi karyawan yaitu:

⁷¹ Wawancara dengan Heriyanto Asistent Manager Umum dan Fraksi PT.Persada Sawit Mas Pada 15 April 2017.

⁷² Wawancara dengan Nasrul bagian staf kantor PT.Persada Sawit Mas. Pada 17 April 2017.

1. Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua atau disingkat dengan JHT adalah jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia

Program jaminan hari tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iuran ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Jaminan hari tua akan dikembalikan atau bayaran sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya apabila tenaga kerja mencapai umur 55 tahun.⁷³

2. Jaminan tenaga kerja

Program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.⁷⁴

Pengertian Badan Penyelenggara Jasa Sosial

Badan penyelenggara jasa sosial adalah salah satu lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program seperti jaminan sosial yang ada di Indonesia. Perusahaan PT.Persada Sawit Mas menggunakan jasa layanan dari BPJS yaitu:

⁷³ Wawancara dengan Nasrul bagian staf kantor PT.Persada Sawit Mas. Pada 17 April 2017.

⁷⁴ Wawancara dengan Nasrul bagian staf kantor PT.Persada Sawit Mas. Pada 17 April 2017.

1. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.

Akad, Rukun dan Syarat Dalam Fiqh Muamalah⁷⁵

a. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna. Sedangkan secara istilah kad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam satu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Sah dan tidaknya akad dalam bermuamalah ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad bermuamalah itu sendiri.

b. Rukun Akad

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad.
2. *Ma'uqud'alaih* yaitu sesuatu yang diakadkan.
3. *Sighat* 'akad yakni ijab dan qabul.

c. Unsur Akad

1. Sighat Akad

Adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Sigat akad dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Hamzah).hlm.549-550.

2. *Al- 'Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Yakni orang yang berakad harus berakal dan mampu memelihara agama dan harta.

3. *Mahal al-Aqd* atau *al-Ma'qud'alaih*

Adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad.

d. Syarat Akad

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati.
2. Harus sama rida tidak adanya paksa dari pihak manapun.
3. Objeknya harus jelas.⁷⁶

Manusia adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak, untuk mencakup kebutuhan hidup yang bersifat materil dan imateril atau kebutuhan jasmani dan rohani.

Kehidupan manusia tidak mungkin bisa lepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Q.S. Al-Maidah ayat 2)

⁷⁶ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hlm 25-37.

Ayat diatas menerangkan bahwa manusia adalah mahluk yang memiliki dorongan-dorongan untuk bermu'amalah atau tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang baik untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat kejahatan atau dosa serta pelanggaran.

Berikut adalah data responden yang penulis temui dilapangan dengan tujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan Asuransi Pada Karyawan PT. Persada Sawit Mas.

Tabel 1
Data Responden Karyawan PT. Persada Sawit Mas

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Lani Mulyadi	44 Tahun	Mandor Kebersihan lapangan
2	Ageng Saputra	31 Tahun	Kepala Gudang
3	Septiana	29 Tahun	Kranidivisi
4	Yanti	23 Tahun	Kranidivisi
5	Haryanto	37 Tahun	Asistent Manager Umum dan Fraksi
6	Sudirman	28 Tahun	Krani Transfort
7	Ipin	29 Tahun	Kranidivisi
8	Sarjana	26 Tahun	Krani Transport
9	Karson	44 Tahun	Mandor 1 Lapangan
10	Dewi Maspika	29 Tahun	Kranidivisi
11	Amran	45 Tahun	Sopir Mobil Buah
12	Husin	35 Tahun	Sopir Mobil ke Pabrik Buah
13	Engeng	30 Tahun	Mandor Panen Buah Sawit

Sumber data:diolah dari hasil wawancara lapangan tanggal 14-17 april 2017

Istilah *Asuransi* pada karyawan untuk karyawan yang berkerja di PT Persada Sawit Mas sudah ada yang pernah mendengar istilah ini, akan tetapi masih ada juga yang belum pernah mendengar istilah *Asuransi* atau *Jamsostek* tersebut. Adapun yang sudah pernah mendengar istilah *Asuransi* atau *Jamsostek* didapat dari mulut ke mulut dan ada juga yang membaca dari buku-buku. Adapun yang belum pernah mendengar istilah *Asuransi* kemungkinan pemahaman tentang

pengetahuan orang tersebut masih kurang dan ada juga yang memberikan tanggapan tentang istilah *Asuransi* ini dengan istilah lain yaitu hak ganti rugi, hak denda dan garansi.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel jawaban pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah bapak/Ibu pernah mendengar tentang *asuransi*?

Tabel 2
Pernah Tidaknya Mendengar Istilah *Asuransi*
Menurut Karyawan PT Persada Sawit Mas

No	Nama	Pekerjaan	Pernah tidak mendengar <i>Asuransi</i>
1	Lani Mulyadi	Mandor Kebersihan lapangan	Pernah mendengar dari mulut ke mulut.
2	Ageng Saputra	Kepala Gudang	Sering mendengar dan membaca dari brosur-brosur yang ditempel di jalan.
3	Septiana	Kranidivisi	Sering membaca dari hp karena sering membeli barang secara pesanan.
4	Yanti	Kranidivisi	Pernah membaca dari buku
5	Haryanto	Asistent Managaer Fraksi Umum	Sering mendengar atau bisa disebut ganti rugi.
6	Ipin	Kranidivisi	Pernah mendengar dari sesama rekn kerja.
7	Amran	Sopir Mobil	Pernah didengar dari beberapa karyawan.
8	Husin	Sopir Mobil	Belum pernah mendengar.
9	Karson	Mandor 1	Jarang sekali mendengar istilah ini.
10	Dewi Maspika	Krani Divisi	Jarang mendengar istilah itu.
11	Epeng	Mandor Panen	Sering mendengar dari mulut ke mulut.
12	Sudirman	Krani Transport	Pernah mendengar dari mulut ke mulut.
13	Sarjana	Krani Transport	Pernah mendengar dari sesama karyawan.

Sumber Data: Diolah dari hasil wawancara lapangan, 17-23 April 2016⁷⁷

⁷⁷ Diolah dari hasil wawancara lapangan, 17-23 April 2016

Setelah mengetahui tentang pernah tidaknya mendengar istilah *Asuransi* pada karyawan PT Persada sawit Mas, maka penulis memberikan penjelasan tentang pengertian *Asuransi* itu sendiri dan akhirnya dapat memberikan dan menjelaskan Hak dan Kewajiban antara karyawan dan perusahaan atas kegunaan dan manfaat dari *Asuransi* yang ada pada perusahaan ini. Di perusahaan PT Persada Sawit Mas ini terdapat 2 macam pembagian atau kedudukan karyawan, yaitu Karyawan Harian Tetap (KHT) dan Karyawan Harian Lepas (KHL).⁷⁸

Adapun perbedaan hak dan kewajiban antara Karyawan harian tetap dan Karyawan harian lepas yaitu:

1. Karyawan Harian Tetap (KHT)
 - a. Terikat Kontrak kerja.
 - b. Dalam 1 bulan hanya 25 hari kerja.
 - c. Mendapatkan hak untuk cuty.
 - d. Gaji tetap (walaupun tidak masuk pada hari kerja).
 - e. Berhak mendapatkan tunjangan seperti tanggungan 2 -3 anak.
 - f. Wajib menjadi peserta asuransi kesehatan, jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun.
 - g. Tidak memegang karyawan atau anak buah dalam pekerjaannya.
2. Karyawan Harian Lepas (KHL)
 - a. Tidak ada kontrak kerja.
 - b. Bekerja dalam 1 bulan full.
 - c. Tidak mendapatkan hak cuty seperti libur pada hari minggu.
 - d. Gaji tidak tetap, Kalau tidak bekerja maka tidak dapat gaji.

⁷⁸ Wawancara dengan Nasrul staf kantor PT.Persada Sawit Mas. Pada tanggal 17 April 2017

e. Tidak mendapatkan hak untuk ditanggung saeperti tanggungan anak.

f. Tidak mendapatkan asuransi kesehatan,jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun

Tabel 3
Data Karyawan Harian Tetap (KHT) dan Harian Lepas (KHL)
PT Persada Sawit Mas

No.	Nama Karyawan	Jabatan	Status Karyawan
1	Herman	Mandor I	KHT
2	Eliawati	Kerani Divisi	KHT
3	Apendi	Mandor Panen	KHT
4	Ishak	Mandor Perawatan	KHT
5	Rudi Hartono	Mandor Perawatan	KHT
6	Heriyanto	Mandor Spraying	KHT
7	Zainudin	Kepala Rombongan	KHL
8	Sapit Gani	Kepala Rombongan	KHL
9	Sarferi	Kerani Panen	KHL
10	Epeng	Mandor Panen	KHL
11	Sudirman	Kerani Transport	KHL
12	Yanti	Krani Divisi	KHT
13	Dewi Maspika	Krani Divisi	KHT
14	Ipin	Krani Divisi	KHT
15	Ageng Saputra	Kepala Gudang	KHT
16	Lani Mulyadi	Mandor kebersihan lapangan	KHT
17	Septiana	Krani Divisi	KHT
18	Amran	Sopir Mobil	KHT
19	Husin	Sopir Mobil	KHT
20	Herman	Mandor Panen	KHT
21	Sukri	Mandor 1	KHT
22	Heri	Mandor	KHT
23	Robisun	Pemanen	KHL
24	Abu Asan	Pemanen	KHL

25	Saili	Pemanen	KHL
26	Avansa	Pemanen	KHL
27	Roy Y.	Pemanen	KHL
28	Meran	Pemanen	KHL
29	Latif	Pemanen	KHL
30	Rifa'i	Pemanen	KHL
31	Bisun	Pemanen	KHL
32	Dapot	Pemanen	KHL
33	Epeng	Pemanen	KHL
34	Mul	Pemanen	KHL
35	Latif B.	Pemanen	KHL
36	Yasin	Pemanen	KHL
37	Selamet	Pemanen	KHL
38	Ali	Pemanen	KHL
39	Bustoni	Pemanen	KHL
40	Letri	Pemanen	KHL
41	Edi	Pemanen	KHL
42	Joni	Pemanen	KHL
43	Samsul	Pemanen	KHL
44	Nangya	Pemanen	KHL
45	Seri	Pemanen	KHL
46	Dika	Pemanen	KHL
47	Susi	Pemanen	KHL
48	Ronal	Pemanen	KHL
49	M. Hapiz	Pemanen	KHL
50	Agusni	Pemanen	KHL
51	Herdianto	Pemanen	KHL
52	Apriansyah	Pemanen	KHL
53	Endang	Pemanen	KHL
54	Saili	Pemanen	KHL
55	Endang S.	Pemanen	KHL
56	Edi S.	Pemanen	KHL
57	Junaidi	Pemanen	KHL
58	Johan	Pemanen	KHL
59	Irwansyah	Pemanen	KHL
60	Peri	Pemanen	KHL

61	Madi	Pemanen	KHL
62	Burhan	Pemanen	KHL
63	Safik	Pemanen	KHL
64	Purwanto	Pemanen	KHL
65	Sadek	Pemanen	KHL
66	Sawal	Tukang Langsir & Pemuat	KHL
67	Wanto	Tukang Langsir & Pemuat	KHL
68	Seman	Tukang Langsir & Pemuat	KHL
69	Kadir	Tukang Langsir & Pemuat	KHL

Sumber Data: Diambil dari data lapangan tgl 19 April 2017.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan pekerjaan sehari-hari, Pihak perusahaan PT.Persada Sawit Mas telah memberikan beberapa sarana angkutan dan komunikasi yang merupakan sarana dasar bagi kegiatan dalam menjalani pekerjaan. Sarana prasarana tersebut dapat di lihat dari tabel di bawah ini:⁷⁹

Tabel 5
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH
1	Rumah Staff Bangunan Permanen	2013	1 Unit = 10 Pintu
2	Rumah Bangunan Permanen	2011	1 Unit = 10 Pintu
3	Rumah Karyawan Bangunan Semi Permanen	2007	2 Unit = 10 Pintu
4	Rumah Karyawan Bangunan Non Permanen	2008	2 Unit = 10 Pintu
5	Rumah Karyawan Bangunan Non Permanen	2012	1 Unit = 12 Pintu
6	Masjid semi permanen		1 Unit
7	Rumah Genset Semi Permanen	2013	1 Unit
8	Pos Satpam Non Permanen	2008	1 Unit
9	Pos Satpam Non Permanen	2013	1 Unit
10	Rumah Karyawan Bangunan Semi Permanen	2014	2 Unit = 10 Pintu

⁷⁹ Data diperoleh dari nasrul staf kantor PT.Persada Sawit Mas

11	Gudang Permanen (Rangka Baja)	2016	1 Unit
12	Timbangan Permanen Kapasitas 40 Ton	2016	1 Unit
13	Rumah Karyawan Bangunan Semi Permanen	2017	3 Unit = 8 Pintu
14	Rumah Karyawan Bangunan Semi Permanen	2017	1 Unit = 6 Pintu

B. Tinjauan fiqh muamalah terhadap kebijakan perusahaan untuk memberikan asuransi pada karyawan PT. Persada Sawit Mas di Desa Secondong kecamatan Pampangan kabupaten ogan kemering ilir?

Di dalam asuransi yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi antara peserta itu sendiri. Menurut Hamzah Ya'qub, dalam bukunya *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi asuransi adalah:

1. Untuk menjaga agar jangan sampai suatu usaha menderita kerugian
2. Untuk memberi ganti rugi pada pihak yang bersangkutan.

1. Landasan Hukum Asuransi di PT.Persada Sawit Mas

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan serta pendapat Ulama atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya.⁸⁰

⁸⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). Hlm.170-171.

Asuransi pada PT.Persada Sawit Mas hanya berlandaskan atas peraturan perusahaan dan kepercayaan antara pihak perusahaan asuransi dengan peserta asuransi yang bekerja pada perusahaan tersebut. Karena kedua belah pihak tidak mengadakan kesepakatan akad terlebih dahulu dalam melakukan perjanjian transaksi dari asuransi yang ada pada perusahaan. Hal tersebut terungkap dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada karyawan yang menjadi peserta dari asuransi yang ada dalam perusahaan yang terjawab dalam sub pertanyaan sebagai berikut:

2. Adakah sosialisasi dari perusahaan setempat tentang asuransi?

Jawaban: Menurut bapak Lani Mulyadi⁸¹ selaku karyawan yang sudah KHT atau karyawan harian tetap, ia mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar atau melihat sosialisasi yang dilakukan di kantor PT Persada Sawit Mas tentang asuransi ataupun fasilitas yang mungkin bermanfaat atau bisa digunakan untuk karyawan. Dia mengetahui bahwasannya ditetapkan sebagai peserta dari ketiga Asuransi untuk karyawan PT Persada Sawit Mas itu pada saat penerimaan gaji. Dia mengetahui setelah adanya potongan di slip gaji yang diterimanya. (Sabtu malam minggu, 17 April 2017).

2. Pedoman Umum Asuransi pada PT.Persada Sawit Mas

Asuransi pada PT.Persada Sawit Mas ini lebih berpihak kepada bentuk aset tabungan dan pedoman tolong menolongnya lebih sedikit karena dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terungkap bahwasannya beberapa karyawan yang ditetapkan sebagai peserta asuransi mengatakan bahwa mereka

⁸¹ Wawancara dengan bapak Lani Mulyani karyawan yang ditetapkan sebagai peserta asuransi pada 17 April 2017.

tidak memiliki kesempatan dan tempat untuk menyampaikan keluhan sakit ringan atau sakit berat yang mereka derita. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari karyawan kepada perusahaan atau perusahaan kepada karyawan. Kemungkinan juga disebabkan dari kedua belah pihak yang tidak ingin tahu, atau pihak nasabah berpura-pura tidak tahu, mungkin juga mereka memang benar-benar tidak tahu.

Pedoman asuransi dalam asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'*. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa “Kita harus selalu tolong menolong dalam hal yang menjadi kesepakatan serta memahami perbedaan di antara sesama kita”.⁸²

3. Akad dan Produk Asuransi pada PT.Persada Sawit Mas

Perusahaan PT.Persada Sawit Mas tidak melukankan akad terlebih dahulu dalam transaksi perjanjian asuransi yang diberlakukan bagi seluruh karyawan tetap yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pihak perusahaan secara otomatis menetapkan karyawan yang berstatus karyawan tetap sebagai nasabah dari asuransi yang ada pada perusahaan. Ini artinya perusahaan tidak memberlakukan pedoman umum asuransi yang diatur secara syariat Islam. Karena antara pihak perusahaan dan nasabah yang berasal dari karyawan tetap tidak melakukan akad yang seharusnya didahulukan dalam bertransaksi dalam bermuamalah.

Ini menunjukkan secara jelas bahwa syarat dan rukun dalam berakad tidak terpenuhi. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Firman Allah tentang prinsip-

⁸² Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi, *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dalam Timbangan*. (Saudi Arabia). Dar al-Jawab. Hlm.330

prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan , antara lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Maidah:01)

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad tijarah dan akad *tabarru'*. Akad tijarah yang dipakai adalah akad mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad tijarah perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*. Sementara dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Karena dalam akadnya asuransi telah menetapkan aturan-aturan yang harus terpenuhi, baik oleh perusahaan asuransi maupun umat yang menjadi peserta dari asuransi itu sendiri.

4. Produk Asuransi pada PT.Persada Sawit Mas

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan,⁸³ bahwasannya perusahaan PT Persada Sawit Mas mewajibkan bagi seluruh karyawan yang sudah diangkat menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) untuk menjadi peserta dari Asuransi yang ada pada perusahaan. Dan terungkap juga dalam wawancara penulis dengan respondent bahwasannya seluruh karyawan harian tetap harus mengikuti dan didaftarkan secara langsung oleh pihak perusahaan sebagai peserta

⁸³ Wawancara dengan Bapak Lani, Ageng, Tina, Dewi, Husin, Amran, Epeng.

dari asuransi kesehatan yang terdapat dalam 3 macam produk asuransi yang ada di perusahaan yaitu:

1. Asuransi Kesehatan
2. Jaminan Hari Tua
3. Jaminan Pensiun

Ketiga produk ini sesuai dengan pedoman yang ada dalam pedoman asuransi syariah. Perusahaan PT.Persada Sawit Mas diberikan kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan jalan yang sah secara *syara'*. Memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akte perjanjian atau isi dari polis yang telah disepakati.

Keuntungan perusahaan asuransi juga diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah). Para peserta asuransi juga memiliki kedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi berfungsi sebagai yang menjalankan modal.

Dari data wawancara penulis dengan karyawan yang berjumlah 13 orang yang di wawancarai rata-rata karyawan yang sudah berpenghasilan tetap atau dalam perusahaan ini disebut dengan istilah KHT. Dari hasil olah data dapat diketahui beberapa item jawaban penelitian ini seperti yang terdapat dalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang Bapak/I ketahui tentang asuransi?
2. Ada berapa macam asuransi yang ada di PT.Persada Sawit Mas?
3. Bagaimana pendapat Bapak/I mengenai ketiga asuransi tersebut?
4. Apakah Bapak/I mengetahui tentang wajibnya mengikuti asuransi?

5. Adakah sosialisasi dari pihak perusahaan tentang asuransi?
6. Apa alasan Bapak/I mengikuti ketiga asuransi yang ada di perusahaan?

Kemudian terungkaplah dari beberapa karyawan yang juga diwawancarai antara penulis dengan karyawan harian tetap dan karyawan harian lepas lainnya juga mengatakan bahwa mereka dinyatakan sebagai peserta dari asuransi hanya sebatas mematuhi aturan perusahaan semata. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pihak perusahaan bahwasannya setiap karyawan harus mengikuti ketiga Asuransi yang diperuntukkan bagi seluruh karyawan PT Persada Sawit mas. Dan ada juga perbedaan pendapat antara sesama karyawan yang bekerja di bagian lapangan dengan karyawan yang bekerja secara langsung di kantor sebagai staff.

Karyawan yang berkerja dilapangan seperti yang dikatakan bapak Lani mulyadi seperti yang telah penulis ceritakan di atas, bahwasannya dia tidak menegtahui adanya asuransi atau penyuluhan, ataupun juga sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sedangkan dari beberapa karyawan yang berkerja di bagian staff kantor mengatakan hal yang berlawanan.⁸⁴

Dari data respondent yang penulis ambil dan penulis mewawancarai karyawan perusahaan PT Persada Sawit Mas, Perusahaan ini memebrikan polis atau kartu sebagai tenda peserta asuransi kepada seluruh karyawan harian tetap yang dinyatakan sebagai peserta dari asuransi. Setiap karyawan mebdapatkan ketiga kartu peserta tersebut.⁸⁵ Karena polis dalam asuransi memiliki kedudukan

⁸⁴ Wawancara dengan Lani Mulyadai mandor kebersihan lapangan dari peserta asuransi

⁸⁵ Wawancara dengan Ageng Saputra Selaku Kepala Gudang dan sebagai peserta dari asuransi.

yang sangat diutamakan karena memiliki manfaat dan kegunaan yang begitu besar dalam Asuransi.⁸⁶

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁸⁷

Dalam hal ini perusahaan sudah memenuhi dan mementingkan Hak dari kewajiban yang telah dilakukan oleh karyawan yang bekerja secara tetap maupun tidak tetap. Karena, dengan adanya polis ini tidak akan dapat mengakibatkan suatu masalah yang akan mendatang. Karena pihak karyawan memiliki kekuatan dimata hukum karena adanya perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis.

Sebagai negara hukum bangsa indonesia menginginkan negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Sebagaimana negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

⁸⁶ Wawancara dengan Lani Mulyadi, Yanti, Dewi Maspika, Septina, Ageng, Husin, Amran

⁸⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). Hlm.170-171.

Perjanjian untuk segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (QS. An-nisa: 29)⁸⁸

Dan perjanjian juga harus dilakukan secara tertulis dan berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Ketentuan mengenai prosedur Asuransi ini dalam Figh muamalah sudah dijelaskan terutama kegunaan dan manfaat asuransi tersebut. Adanya ketentuan lain meskipun tidak ditentukan dalam figh muamalah secara esensial dan prinsipil yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Sebab persoalan prosedural dalam bermuamalah dikalangan umat Islam selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi atau tingkat kebutuhan masyarakat yang ada.

Ini artinya pihak perusahaan mengambil keputusan tanpa ada musyarwarah atau pembertahuan secara terbuka kepada karyawan tentang adanya asuransi dalam bentuk asuransi kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

⁸⁸ Shahih Tafsir Ibnu Katsir, *Pengesahan Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani Dan Ulama Ahli Hadits Lainnya disertai Pembahasan Yang Rinci Dan Mudah Di Pahami*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015).Hlm.486

Dalam hal ini karyawan hanya diwajibkan dan diharuskan mengikuti ketiga bentuk asuransi kesehatan tersebut hanya sebatas aturan perusahaan saja, tanpa ada kejelasan yang membuat mereka paham akan pentingnya mengikuti asuransi dalam bidang bekerja.

5. Premi Asuransi pada PT.Persada Sawit Mas

Pembayaran premi menurut pedoman asuransi syariah harus didasarkan akad *tijarah* dan akad *tabrru*'.⁸⁹ Sedangkan asuransi pada perusahaan PT.Persada Sawit Mas tidak melakukan akad terlebih dahulu dalam melakukan transaksi perjanjian asuransi yang ada dalam perusahaan.

Karyawan melakukan pembayaran atau *Premi* yang dilakukan secara rutin, yaitu 1 kali dalam satu bulan.⁹⁰ *Premi* atau pembayaran yang dilakukanpun berbeda-beda antara karyawan satu dengan yang lain. Jumlah *Premi* atau pembayaran yang harus dikeluarkan oleh peserta asuransi yaitu sekitar dari tahun 2005 Rp.25.000-Rp.83.000 terhitung dari tahun 2016-2017 dalam 1x pembayaran *Premi* tersebut.

Pihak perusahaan juga tidak menjelaskan secara jelas se jelas jelasnya kepada karyawan seberapa besar dan kecilnya uang *Premi* untuk satu asuransi bagi karyawan tersebut. Dan terungkap pula bahwasannya pihak perusahaan tidak memberikan penjelasan secara pasti, kapan uang dari *Premi* itu dapat diambil dengan ada atau tidaknya *Klaim* dari masing-masing peserta.

⁸⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). Hlm.173

⁹⁰ Wawancara dengan Lani Mulyadi, Yanti, Dewi Maspika, Septina, Ageng, Husin, Amran.

Maka timbullah ketidak jelasan dari uang iuran yang dilakukan karena sistem bagi hasil dari kerjasama dalam bentuk asuransi ini tidak ada kejelasan seperti, bagi hasil antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi dapat menerima bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, yang berasal dari peserta asuransi. Sebaliknya, peserta asuransi juga tidak dapat mengetahui apakah mereka juga dapat menerima bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, yang berasal dari *Premi* peserta.

Bila kita memperhatikan badan usaha asuransi ini ada yang bersifat asuransi secara premi dan ada yang bersifat saling menanggung. Asuransi secara premi biasanya merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam usahanya, seperti PT.Persada Sawit Mas. Perusahaan ini mengadakan transaksi dalam bentuk persetujuan asuransi dengan pihak tertanggung atau peserta, Tetapi hal ini tidak terjadi dalam transaksi yang ada dalam perusahaan PT.Persada sawit mas. Karena dari hasil wawancara penulis dengan para karyawan yang dinyatakan sebagai peserta asuransipun bahkan tidak mengetahui pengertian, manfaat, fungsi dan tujuan dari asuransi. Jadi perusahaan PT.Persada sawit mas ini melakukan asuransi secara premi dan lebih sedikit menjalankan asuransi yang bersifat tolong menolong.

6. Klaim pada PT.Persada Sawit Mas

Para karyawan seperti Bapak Husin, Bapak Amran, Bapak Lani, Bapak Ageng, Ibu Dewi Maspika yang telah menjadi peserta asuransi juga tidak begitu jelas mengetahui fungsi dan manfaat dari asuransi yang ada dalam perusahaan PT.Persada Sawit Mas yang terdapat dalam ketiga bentuk tersebut. Mereka hanya

mematuhi aturan yang ada dalam perusahaan seperti halnya mereka selalu berpikir tentang bagaimana cara untuk bekerja dan mendapatkan uang saja.

Dari segi pengajuan Klaim pihak perusahaan akan memberikan sepenuhnya hak karyawan yang dinyatakan sebagai peserta apabila terjadi kecelakaan atau peristiwa yang merugikan dari peserta asuransi dan telah menanggung seluruh biaya pengobatan.⁹¹

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad Asuransi bagi karyawan di PT.Persada sawit mas ini tidaklah jelas. Pihak perusahaan kurang memberikan perhatian dari segi hak dan kewajiban kepada seluruh karyawan dalam hal akad asuransi. Sehingga para karyawan tidak memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam perusahaan. Pihak perusahaan juga seharusnya memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja yang mana jaminan ini adalah jaminan yang diberikan pada tenaga kerja atau TENAKER yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi sewaktu melakukan pekerjaan.⁹²

Menurut Dasim Budiansyah:⁹³

“Bahwasanya manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan secara serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugrahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan”.

⁹¹ Wawancara dengan bapak Husin dan Amran yang pernah mengajukan klaim pada perusahaan.

⁹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perasada, 2015, hlm.217

⁹³ Dasim Budiansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran HAM*, Genesindo, Bandung, 2009, hlm.20

Dari pernyataan diatas sudah sangat memperkuat untuk sesama mahluk hidup untuk berkelakuan yang baik kepada sesama manusia, menjaga, memberikan dan menjamin Hak dan Kewajiban bagi sesama manusia. Tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti halnya kegiatan perjanjian dalam asuransi atau polis bagi karyawan yang menjadi peserta asuransi untuk karyawan pada PT. Persada sawit mas.

Dalam melakukan kerjasama para pihak menentukan hak dan kewajiban, seperti kapan kembalinya pembayaran *Premi* itu dikembalikan atau ditutup. Dan kejelasan antara siapa saja yang dapat menerima asuransi apabila peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Karena dalam melakukan perjanjian harus adil dan tidak boleh ada kezaliman bagi semua pihak. Sebagaimana firman Allah SWT

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ...

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan"

(QS. Al-A'raf: 29)

Sebagai peserta asuransi bagi karyawan diperusahaan PT.Persada Sawit Mas ini, tentu saja tidak lepas dari suka dan duka sebagai peserta asuransi. Khususnya karyawan harian tetap yang mengalami kerugian dan seharusnya mendapatkan ganti rugi karena suatu peristiwa yang mengakibatkan hilangnya 2 sepeda motor, 2 unit leptop, dan 2 unit handphone pada saat perjalanan pulang dari kantor menuju rumah, mereka mengalami perampokan ditengah jalan. Menurut penuturan dari saudari Dewi Maspika dan rekan kerjanya Yanti yang

pada saat itu mengalami hal yang sama, mengatakan bahwa pihak perusahaan agak mempersulit mereka untuk mengajukan Klaim atas kejadian tersebut. Sehingga terlalu lama menunggu persetujuan dari perusahaan merekapun tidak melanjutkan untuk mengurus persyaratan pengajuan klaim yang sudah menjadi hak mereka atas suatu peristiwa itu.⁹⁴

Karena kurangnya pemahaman peserta asuransi terhadap asuransi mengakibatkan prosedur pelayananpun kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan. Untuk itulah, menurut penulis, perlu disadari bersama bahwa antara hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan harus lebih diperjelas. Sehingga dapat dirasakan dan diamalkan seimbang dan sejalan. Dan kurang tepat jika rasanya peserta asuransi disebuah perusahaan seperti perusahaan PT.Persada Sawit Mas yang telah memiliki beberapa cabang perusahaan diberbagai tempat dan daerah tidak mengetahui apa itu asuransi dan hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan dari suatu peristiwa yang terjadi pada mereka saat sedang melakukan kewajibannya sebagai karyawan.

Pada intinya, pihak perusahaan harus menyadari bahwa peraturan yang dikeluarkan harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang dilibatkan. Seperti keberadaan asuransi diperusahaan ini banyak sekali jawaban yang penulis dapatkan dari karyawan yang diwawancarai rata-rata dari seluruh yang mengikuti asuransi dalam perusahaan ini tidak mengetahui tujuan, fungsi bahkan pengertian dari asuransipun mereka tidak memahaminya.

⁹⁴ Hasil wawancara penulis dengan karyawan PT.Persada Sawit Mas, Tgl 05 Maret 2017

Dari hasil penelitian ini maka penulis menemukan ada beberapa perbedaan dari pedoman umum asuransi syariah yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu, Ketentuan Umum yang terdapat dalam asuransi syariah adalah:

1. Dari Bentuk Akad

Dalam pedoman asuransi syariah akad dalam melakukan transaksi asuransi ini terdiri atas dua akad yaitu: akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru'*. Sedangkan karyawan yang bekerja pada Perusahaan PT.Persada Sawit Mas telah memenuhi kriteria dari akad yaitu cukup umur, karena dari hasil wawancara rata-rata karyawan yang bekerja telah berumur diatas 20 tahun ke atas. Dalam hal ini tidak ada alasan lagi bagi pihak perusahaan untuk tidak melibatkan karyawan dalam akad yang dilakukan antara pihak perusahaan dan karyawan yang ditetapkan sebagai peserta dari asuransi. Sehingga menyebabkan ketidakjelasan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Kedudukan pihak-pihak dalam asuransi

Dalam asuransi syariah harus diketahui terlebih dahulu akad dalam transaksi asuransi, berulah dapat diketahui kedudukan dari kedua belah pihak. Sedangkan asuransi yang ada dalam perusahaan inipun tidak menjelaskan akad yang dilakukan dalam transaksi asuransi ini. Jadi bagaimana para pihak mengetahui kedudukan dari masing-masing pihak. Hal ini mengakibatkan asuransi pada perusahaan PT.Persada Sawit Mas mengandung unsur Gharar (ketidak jelasan).

3. Jenis asuransi dan akadnya

Dalam asuransi syariah akadnya ada dua jenis yaitu yang terdapat dalam ketentuan umum diatas. Setelah itu barulah dapat diketahui jenis asuransi bagi kedua akad tersebut yaitu *muudharabah* dan *hibah*. Sedangkan asuransi dalam perusahaan PT.Persada Sawit Mas akadnya tidak jelas jadi bagaimana kita mengetahui jenis asuransi tersebut.

4. Premi

Dalam asuransi syariah pembayaran premi ditentukan sesuai dari akad transaksi asuransi yang disepkati dengan syarat tidak memasukkan unsur riba' dalam perhitungan. Sedangkan asuransi di perusahaan PT.Persada Sawit Mas pembayaran premi untuk satu asuransi dari ketiga asuransi tersebut tidak dijelas secara satu persatu. Pembayaran yang dilakukan mencakup ketiga dari asuransi yang ada dalam perusahaan.

5. Klaim

Untuk melakukan klaim dalam asuransi syariah dijelaskan dan dibagi secara terpisah antara klaim dalam bentuk akad *tijarah* dan *tabarru'* itu berbeda. Tapi dalam melakukan pembayaran klaim ini pihak perusahaan menanggung seluruh kerugian yang diderita tertanggung. Karena penulis menemukan kasus dari hasil wawancara dengan bapak husin yang bekerja sebagai sopir mobil buah sawit yang mengalami luka dibagian kepala yang menyebabkan beberapa jahit dikepalanya. Dia mengatakan pihak perusahaan PT.Persada Sawit Mas menanggung seluruh pembayaran biaya

pengobatan atas lukanya yang terjadi pada saat jam kerja.⁹⁵ Dan kasus dari Ibu Septiana yang menggunakan hak nya sebagai peserta dari asuransi dalam perusahaan ini. Ia mengatakan bahwa biaya bersalin dari anaknya yang pertama dan kedua juga ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Dalam hal ini berarti pihak perusahaan menggunakan klaim atas akad *tijarah* dalam asuransi. Karena pernyataan dari klaim atas akad *tijarah* ini adalah klaim merupakan hak peserta dan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.⁹⁶

Karena asuransi adalah himpunan sekelompok orang yang menghadapi resiko yang sama. Setiap anggota membayar iuran yang telah ditetapkan, iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang menimpa anggota. Karena kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga dan memelihara dan mempersiapkan kehidupan untuk hari depan. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Hasyr 59: 18)

Karena maksud dari penyelenggaraan dari program asuransi ini memiliki tujuan yaitu:

⁹⁵ Hasil wawancara dengan bapak husin padapukul 17.15 wib tanggal 11 April 2017

⁹⁶ Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2015, hlm. 555

1. Memberikan perlindungan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup, minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya
2. Merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.⁹⁷

⁹⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perasada, 2015, hlm.220

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan:

1. Kebijakan perusahaan terhadap pemberian Asuransi pada karyawan PT.Persada sawit mas hanya berlaku untuk karyawan yang sudah ditetapkan dan diangkat menjadi karyawan harian tetap. Dan tidak berlaku untuk karyawan harian lepas yang pekerjaannya lebih berisiko dibandingkan dengan pekerjaan karyawan harian tetap. Untuk seluruh karyawan harian tetap harus diikut sertakan kedalam tiga macam asuransi yang ada diperusahaan, yaitu: asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan dapat dikatakan bahwa kebijakan perusahaan terhadap asuransi di perusahaan ini sasarannya kurang tepat. Karena kalau dilihat dari beban pekerjaan lebih tepatnya asuransi ini diberlakukan secara wajib untuk karyawan yang bekerja dilapangan atau bagi pekerja yang bekerja sebagai Karyawan Harian Lepas.
2. Menurut Fiqh Muamalah terhadap asuransi karyawan di perusahaan PT. Persada Sawit Mas belum sepenuhnya merujuk pada prinsip-prinsip asuransi yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Karena pihak perusahaan tidak memiliki keterbukaan terhadap karyawan yang menjadi peserta asuransi. Sedangkan dalam Fiqh Muamalah sebagai salah satu syarat sahnya suatu

transaksi yaitu dengan mengadakan akad terlebih dahulu bagi kedua belah pihak atau kesepakatan dari masing-masing pihak.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan asuransi kesehatan karyawan (study kasus PT.Persada Sawit Mas) adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan diharapkan memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan tentang *asuransi* agar terjaminya peristiwa yang terjadi diluar keiginan dari kedua belah pihak yaitu: yang memberi pekerjaan dan yang menerima pekerjaan. Menghimbau kepada pihak perusahaan dan karyawan diharapkan untuk memahami dan mengerti terlebih dahulu tentang akad dalam bertransaksi yang akan dilakukan.
2. Diharapkan kepada pihak perusahaan PT.Persada Sawit Mas untuk memberlakukan asuransi untuk seluruh karyawan yaitu karyawan tetap dan karyawan harian lepas. Untuk memberikan perlindungan dasar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, minimal bagi pekerja itu sendiri dan keluarganya dan sebagai penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim. 2016. *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara.

A. Buku

.Ali, A.M. Hasan. 2005. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Al-Khurasyi Shalih Bin Sulaiman. 2003. *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dalam Timbangan*. Saudi Arabia

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Charlie, Rudyat. 2012. *Kamus hokum*. Jakarta:Mahardika.

Darmawi Herman. 199. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ghazaly Abdul Rahmandan rekan.2010.*FiqhMuamalat*, (Jakarta:Pranamedia Group).

Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Husni, Lalu, 2015. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Kasmir, 2009 *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta Amzah.

Murti, Bhisma. 2000. *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press.

Ridley, John. 2004.*Kesehatandan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.

Sadi Is, Muhamad. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya*.Jakarta: Pranamedia Group.

- Sahroni Oni, Hasanuddin. M. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim, Abdu R. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sugono, Dendy. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharnoko. 2012. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Aspek Hukum dan Apoteker*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemantri, Andri. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Susilo Y. Sri. Sigit Sri dan A. Totok Budi Santoso, 2000. *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Selemba Empat.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Terjemahan

- Al-Mubarakfuri Syaikh Shafiyurrahman Shahih Tafsir Ibnu Katsir, *Pengesahan Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Ulama Ahli Hadits Lainnya Disertai Pembahasan Yang Rinci dan Mudah Dipahami*. terjemahan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Maraghi Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra.
- Facruddin. 2003. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamka, 2015. *Tafsir Al-Azhar Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*. Jakarta: Gema Asnani.
- Imam Bukhari. *Vol. 9 Kitab al-Diyat Shahih Bukhari*. Nomor 45

C. Skripsi

Cahyani, Pebriyanti Tri. 2004. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum bagi Buruh di PT. Tirta Kencana Palembang". *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, Palembang.

Dewi, Surya. 2002. "Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi Kebakaran Pada Asuransi Bumiputera Muda Palembang". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah, Palembang. 2015.

Tilawati, Neti. 2005. "Asuransi Takaful Dana Pendidikan Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang". *Skripsi* Fakultas UIN Raden Fatah, Palembang.

Meiline Fitriani Sumarauw, "Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Pada PT. Akses (Persero)", [Online], Volume 1 Number (3 Juni 2013), hlm.338

D. Intrenet

Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 Imam.

Tim Penyusun Kamus. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Diambil dari <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8998-pengertian-keharmonisan-rumah-tangga.html>

Wjs Purwadarto, dikutip pada tanggal 8 Juli 2017 dari <http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim>

Badudu dan Zain, dikutip pada tanggal 8 Juli 2017 dari <http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim>

Peter Salim dan Yeni Salim, 8 Juli 2017 dari <http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Bunaya
Nim : 13170017
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Asuransi Pada Karyawan
(Studi Kasus PT.Persada Sawit Mas Di Desa Secondong Kecamatan
Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Pembimbing I : Nilawati, SA.g. MHum

NO	Hari/Tanggal	Hal yang diKonsultasikan	Paraf
1	29-10-2016	Proposal.	
2	15-6-2017	aec. Proposal, lanjut Bab I	
3	7-7-2017	Pembahasan Bab II & III -iv	
4	12-7-2017	Pembahasan Bab II	
5	13-7-2017	Pembahasan Bab IV	
6	19-7-2017	aec. Skripsi lengkap	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Bunaya
Nim : 13170017
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Asuransi Pada Karyawan
(Studi Kasus PT.Persada Sawit Mas Di Desa Secondong Kecamatan
Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Pembimbing II : Dra. Hj. Napisa, MHI

NO	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	paraf
1.	19 DESEMBER 2016	PERBAIKAN DAFTAR ISI DAN LATAR BELAKANG PROPOSAL.	M
2.	19 DESEMBER 2016	PERBAIKAN METODELOGI PENELITIAN	M
3.	29 DESEMBER 2016	Acc BAB I	M
4.	18 DE JANUARI 2017	PENYERAHAN BAB II	M
5.	28 MARET 2017	Acc BAB II	M
6.	13 APRIL 2017	PERBAIKAN BAB III	M
7.	8 MAI 2017	PERBAIKAN ABSTRAK	M
8.	18 MAI 2017	PERBAIKAN BAB IV DAN V	M
9.	14 JUNI 2017	Acc	M